



AD-ART BKS-PTN Barat, Februari 2021

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA



BKS-PTN BARAT

BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI WILAYAH INDONESIA BARAT (BKS-PTN BARAT)

**Dibuat dan ditetapkan
dalam Rapat Tahunan XXIV di Pontianak
pada tanggal 19 September 2003**

**Direvisi dan ditetapkan
dalam Rapat Tahunan XLI di Serang
pada tanggal 27 Februari 2021**



**ANGGARAN DASAR
BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH INDONESIA BARAT
(BKS-PTN BARAT)**

PEMBUKAAN

Bahwasanya para Rektor perguruan tinggi negeri wilayah Indonesia barat menyadari sepenuhnya tentang pentingnya dan manfaatnya suatu kerjasama sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Atas dasar itu, para rektor perguruan tinggi negeri wilayah Indonesia barat bersepakat untuk membentuk wadah kerjasama yang diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

**BAB I
NAMA, KEDUDUKAN, WAKTU DAN SIFAT**

Pasal 1

Nama

Wadah kerjasama antar perguruan tinggi negeri wilayah Indonesia barat bernama Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Barat, disingkat BKS-PTN Barat

Pasal 2

Kedudukan

BKS-PTN Barat berkedudukan di tempat sekretariat pengurus.

Pasal 3

Waktu

BKS-PTN Barat didirikan pada pertemuan di Palembang pada tanggal 19 Februari 1979 oleh Rektor Unsyiah, IKIP Medan, Unand, Unja, Untan, USU, Unri, IKIP Padang, Unsri, dan Unila untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

Sifat

BKS-PTN Barat adalah wadah kerjasama kedinasan yang bersifat non-struktural.

**BAB II
ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN USAHA**

Pasal 5

Asas

BKS-PTN Barat berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 6

Tujuan

1. BKS-PTN Barat bertujuan untuk secara bersama-sama meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



2. Untuk mencapai tujuan seperti dimaksud pada pasal 1 di atas, BKS-PTN Barat dapat membentuk kepanitiaan, satuan tugas, atau satuan lainnya sesuai dengan keperluan.

Pasal 7 Fungsi

1. BKS-PTN Barat berfungsi:
 - a. Mewujudkan kebersamaan sesama anggota guna memajukan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang baik dan berkualitas.
 - b. Membina kerjasama di dalam maupun di luar lingkungan BKS-PTN Barat guna mencapai tujuan BKS-PTN Barat.
2. Guna melaksanakan fungsi seperti dimaksud pada pasal 1 di atas ini di atas, BKS-PTN Barat dapat membentuk kepanitiaan, satuan tugas, atau satuan lainnya sesuai dengan keperluan.

Pasal 8 Usaha

1. BKS-PTN Barat berusaha:
 - a. Melaksanakan kegiatan bersama dalam berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang baik dan berkualitas.
 - b. Mejalinkan kerjasama dengan lembaga di dalam dan di luar BKS-PTN Barat, serta lembaga lain di dalam maupun di luar negeri guna mencapai tujuan BKS-PTN Barat.
 - c. Mejalinkan koordinasi dalam membina hubungan fungsional dengan unit-unit kerja dalam jajaran kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
 - d. Melaksanakan kegiatan lain dan/atau membentuk unit usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan usaha-usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas, BKS-PTN Barat dapat membentuk kepanitiaan, satuan tugas, atau satuan lainnya sesuai dengan keperluan.



BAB III ORGANISASI

Pasal 9

Logo

1. Logo BKS-PTN Barat adalah seperti pada gambar berikut:



BKS-PTN BARAT

2. Logo BKS-PTN Barat seperti ditunjukkan pada ayat 1 diatas berupa 3 mata pena berwarna biru yang mengarah kedalam menunjukkan profesionalisme dalam melaksanakan aktivitas keilmuan secara bersama dan 3 mata pena berwarna merah yang mengarah keluar menunjukkan keberanian dalam mengungkapkan kebenaran secara bersama berdasarkan keilmuan dan profesionalisme.

Pasal 10

Keanggotaan BKS-PTN Barat

1. Anggota BKS-PTN Barat adalah perguruan tinggi negeri pendiri BKS-PTN Barat seperti tercantum pada pasal 3.
2. Perguruan tinggi negeri lain yang mengajukan permohonan secara resmi, disetujui anggota, dan disahkan dalam rapat tahunan anggota BKS PTN-Barat.

Pasal 11

Kepengurusan BKS-PTN Barat

1. Kepengurusan BKS-PTN Barat terdiri dari Ketua Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
2. Masa jabatan pengurus adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang menjadi maksimum 4 (empat) tahun.
3. Persyaratan dan tatacara penetapan pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

Koordinatoriat Bidang Ilmu dan Forum

1. Dalam melaksanakan fungsinya, BKS-PTN Barat membentuk koordinatoriat Bidang Ilmu dan Forum.
2. Koordinatoriat Bidang Ilmu meliputi pimpinan fakultas dan pimpinan unit pendidikan yang sejenis.
3. Koordinatoriat Forum meliputi pimpinan dan staf unit kerja sejenis yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan.
4. Pembentukan dan pembubaran Koordinatoriat Bidang Ilmu dan Forum ditetapkan dalam rapat tahunan anggota BKS-PTN Barat.



Pasal 13

Kepengurusan Koordinatoriat Bidang Ilmu dan Forum

1. Kepengurusan Koordinatoriat Bidang Ilmu dan Forum terdiri dari Ketua Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
2. Masa jabatan pengurus adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang menjadi maksimum 4 (empat) tahun.
3. Persyaratan dan tatacara penetapan pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV

RAPAT DAN KEPUTUSAN RAPAT

Pasal 14

Rapat

1. Rapat dalam lingkungan BKS-PTN Barat terdiri dari:
 - a. Rapat tahunan (RATA) Rektor
 - b. Rapat koordinasi (Rakor) Bidang Ilmu dan Forum
2. Diluar rapat tahunan dapat dilakukan rapat khusus yang dilaksanakan sesuai keperluan atas permintaan anggota.

Pasal 15

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan rapat diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat
2. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 16

Keuangan BKS-PTN Barat bersumber dari:

1. Iuran tahunan anggota.
2. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
3. Usaha dan kegiatan lain yang sah.

BAB VI

PEMBUBARAN BKS-PTN BARAT

Pasal 17

1. Pembubaran BKS-PTN Barat dilakukan dalam rapat khusus yang dilakukan untuk itu.
2. Rapat khusus sebagaimana dimaksud diatas dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari anggota
3. Keputusan pembubaran diambil secara musyawarah untuk mufakat dan dalam hal tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil dengan persetujuan 2/3 dari anggota yang hadir.



BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 18

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dalam rapat tahunan.
2. Usul perubahan Anggaran Dasar diajukan oleh anggota kepada pengurus dalam rapat tahunan.

PENUTUP

1. Anggaran Dasar ini merupakan revisi atas Anggaran Dasar terdahulu
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI
WILAYAH INDONESIA BARAT
(BKS-PTN BARAT)**

PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga BKS-PTN Barat disusun dalam rangka melengkapi dan memperjelas Anggaran Dasar BKS-PTN Barat yang meliputi 7 Bab dan terdiri dari 20 ayat sebagai berikut:

**BAB I
KEANGGOTAAN**

Pasal 1

1. Anggota BKS-PTN Barat adalah Perguruan Tinggi Negeri yang termasuk dalam wilayah Indonesia barat.
2. Anggota BKS-PTN Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas adalah:

1. Universitas Syiah Kuala;	19 Universitas Indonesia
2. Universitas Sumatera Utara	20. UIN Sultan Syarif Kasim
3. Universitas Negeri Medan	21. Universitas Maritim Raja Ali Haji
4. Universitas Riau	22. Universitas Bangka Belitung
5. Universitas Andalas	23. Universitas Teuku Umar
6. Universitas Negeri Padang	24. UIN Raden Fatah
7. Universitas Jambi	25. UIN Arr-Raniry
8. Universitas Sriwijaya	26. Institut Teknologi Sumatera
9. Universitas Lampung	27. ISBI Aceh
10. Universitas Tanjungpura	28. Universitas Samudra
11. Universitas Bengkulu	29. Universitas Pertahanan
12. ISI Padang Panjang	30. Universitas Siliwangi
13. Universitas Palangkaraya	31. Universitas Singaperbangsa Karawang
14. Universitas Negeri Jakarta	32. UNPV Jakarta
15. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	33. UIN Sumatera Utara
16. Universitas Malikussaleh	34. Universitas Terbuka
17. UIN Syarif Hidayatullah	35. IAIN Batusangkar.
18. Institut Pertanian Bogor	
3. Keanggotaan BKS-PTN Barat dapat ditambah sesuai dengan yang dinyatakan pada Pasal 1 di atas.



BAB II

KOORDINATORIAT BIDANG ILMU DAN FORUM

Pasal 2

1. Koodinatoriat Bidang Ilmu BKS-PTN Barat terdiri dari:
 1. Bidang Ilmu Ekonomi
 2. Bidang Ilmu Hukum
 3. Bidang Ilmu Sosial
 4. Bidang Ilmu Pertanian
 5. Bidang Ilmu Teknik
 6. Bidang Ilmu Pendidikan
 7. Bidang Ilmu Kedokteran
 8. Bidang Ilmu MIPA
 9. Bidang Ilmu Bahasa Sastra Seni dan Budaya
 10. Bidang Ilmu Keolahragaan.
2. Koordinatoriat Forum BKS-PTN Barat terdiri dari:
 1. Forum KKN-Bersama
 2. Forum Penjaminan Mutu
 3. Forum Pascasarjana
 4. Forum Wakil Rektor Akademik
 5. Forum Ketua LP/LPPM
 6. Forum Wakil Rektor Kerjasama.
3. Koodinatoriat Bidang Ilmu dan Forum dapat dibentuk dan dibubarkan atas usulan anggota kepada pengurus, disetujui, dan ditetapkan dalam rapat tahunan anggota BKS-PTN Barat.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 3

Kewajiban Anggota

Setiap anggota berkewajiban:

- 1.Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKS-PTN Barat.
- 2.Melaksanakan semua keputusan Rapat Tahunan dan Rapat lain yang diadakan sesuai kesepakatan.
- 3.Membantu pengurus dalam melaksanakan tugas organisasi.
- 4.Menghadiri rapat, dan
- 5.Membayar iuran anggota.



Pasal 4

Hak Anggota

Setiap anggota berhak:

1. Memilih dan dipilih menjadi pengurus
2. Mengeluarkan pendapat serta mengajukan usul dan saran.
3. Diperlakukan dan memperoleh kesempatan yang sama dalam BKS-PTN Barat

BAB III

KEPENGURUSAN BKS-PTN BARAT

Pasal 5

Susunan Pengurus BKS-PTN Barat

1. Susunan pengurus BKS-PTN Barat terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua
 - b. Seorang Wakil Ketua
 - c. Seorang Sekretaris dan/atau seorang Bendahara
2. Dalam melaksanakan tugas dan operasional organisasi, pengurus BKS-PTN Barat dapat dibantu oleh staf pendukung yang terdiri dari Sekretaris Eksekutif dan/atau staf lainnya.
3. Staf pendukung seperti dimaksud pada ayat 2 di atas, berasal dari Dosen atau Pegawai tetap pada PTN anggota BKS-PTN Barat.

- ## **Pasal 6**
- ### **Pembentukan dan Operasional Pengurus dan Staf BKS-PTN Barat**
1. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara ditetapkan oleh dan diantara para Rektor PTN yang telah menjadi anggota BKS-PTN Barat minimal selama 2 (dua) tahun;
 2. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara adalah figur yang dipandang memiliki komitmen dan integritas tinggi serta jejaring yang luas untuk membawa BKS-PTN Barat mencapai tujuan yang ditetapkan.
 2. Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara ditetapkan dalam rapat tahunan atau rapat khusus yang dilakukan untuk itu.
 3. Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat dan dalam hal tidak tercapai mufakat ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
 4. Sekretaris Eksekutif ditetapkan atas kesepakatan pengurus atas dasar kompetensi dan integritas dalam melaksanakan tugas dan operasional organisasi.
 5. Pengesahan pengurus dan staf dilakukan melalui Surat Keputusan Ketua BKS-PTN Barat.
 6. Operasional pengurus dan staf menjadi beban BKS-PTN Barat sesuai dengan kesepakatan dan kebijaksanaan yang berlaku.



Pasal 7

Masa Jabatan Pengurus BKS-PTN Barat

1. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang menjadi maksimal 4 (empat tahun)
2. Dalam hal masa jabatan Rektor habis sebelum masa jabatan sebagai pengurus BKS-PTN Barat, maka segera dilakukan pergantian melalui Rapat Tahunan atau Rapat Khusus.

Pasal 8

Tugas Pengurus BKS-PTN Barat

Pengurus BKS-PTN Barat bertugas:

1. Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan putusan-putusan rapat BKS-PTN Barat.
2. Mengkoordinasikan dan mengadministrasikan agenda kegiatan BKS-PTN Barat, termasuk agenda kegiatan yang dilaksanakan oleh koordinatariat.
3. Menyampaikan laporan kinerja dan keuangan atas agenda kegiatan BKS-PTN Barat dalam Rapat Tahunan atau Rapat khusus.
4. Dalam hal tertentu dan untuk kepentingan BKS-PTN Barat, pengurus dapat membuat kebijaksanaan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAB IV

KEPENGURUSAN KOORDINATORIAT

Pasal 9

Susunan Pengurus Koordinatariat

1. Susunan pengurus BKS-PTN Barat terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua
 - b. Seorang Wakil Ketua
 - c. Seorang Sekretaris dan/atau seorang Bendahara
2. Dalam rangka mendukung dan melaksanakan program kerja dan agenda kegiatan, pengurus koordinatariat dapat ditambah sesuai dengan keperluan.

Pasal 10

Pembentukan Pengurus Koordinatariat

1. Pengurus koordinatariat ditetapkan oleh dan diantara para anggotanya yang berasal dari PTN yang telah menjadi anggota BKS-PTN Barat minimal selama 2 (dua) tahun.
2. Pengurus koordinatariat adalah figur yang dipandang memiliki komitmen dan integritas tinggi serta jejaring yang luas untuk membawa BKS-PTN Barat mencapai tujuan yang ditetapkan.
3. Penetapan pengurus koordinatariat ditetapkan dalam rapat tahunan atau rapat khusus koordinatariat yang dilakukan untuk itu.
4. Penetapan pengurus koordinatariat dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat dan dalam hal tidak tercapai mufakat ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.



5. Pengurus koordinatariat disahkan melalui Surat Keputusan Ketua BKS-PTN Barat.

Pasal 11

Masa Jabatan Pengurus Koordinatariat

1. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang menjadi maksimal 4 (empat tahun).
2. Dalam hal masa jabatan pada PTN asal habis sebelum masa jabatan sebagai pengurus Koordinatariat, maka segera dilakukan pergantian dan meminta pengesahan kepada Ketua BKS-PTN Barat.

Pasal 12

Tugas Pengurus Koordinatariat

Pengurus Koordinatariat bertugas:

1. Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan putusan-putusan rapat BKS-PTN Barat.
2. Melaksanakan rapat tahunan masing-masing koordinatariat guna merumuskan program kerja tahunan, menyusun rencana implementasinya dan mengkoordinasikannya dengan pengurus atau staf BKS-PTN Barat.
3. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program kerja yang disepakati, mengadministrasikan, dan melaporkan pertanggung jawabannya pada Rapat Tahunan BKS-PTN Barat atau Rapat khusus yang ditetapkan.

BAB V

RAPAT DAN KEPUTUSAN RAPAT

Pasal 13

Peserta Rapat BKS-PTN Barat

1. Peserta rapat BKS-PTN Barat adalah para Rektor PTN anggota BKS-PTN Barat.
2. Apabila Rektor yang bersangkutan berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada Wakil Rektor atau pejabat lain yang setara yang mendapat mandat.
3. Jika dipandang perlu rapat dapat dihadiri oleh pihak terkait, sesuai undangan yang disepakati.
4. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua dibantu oleh pengurus lainnya, Sekretaris Eksekutif dan/atau staf lainnya yang ditetapkan.

Pasal 14

Peserta Rapat Koordinatariat

1. Peserta rapat koordinatariat adalah para pimpinan unit kerja pada PTN anggota BKS-PTN Barat yang tergabung dengan masing-masing koordinatariat.
2. Apabila pimpinan unit yang bersangkutan berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada staf yang ditetapkan.



3. Jika dipandang perlu rapat dapat dihadiri oleh pihak terkait, sesuai undangan yang disepakati.
4. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua dibantu oleh pengurus lainnya.
5. Pelaksanaan dan materi rapat koordinatif dikoordinasikan dan/atau dihadiri oleh perwakilan pengurus BKS-PTN Barat.

Pasal 15

Pengesahan Keputusan Hasil Rapat

1. Rapat dianggap sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 plus 1 jumlah anggota.
2. Keputusan rapat diambil melalui musyawarah untuk mufakat dan dalam hal tidak terjadi kesepakatan, maka putusan ditetapkan berdasarkan dengan suara terbanyak.

Pasal 16

Hak Suara

Setiap PTN anggota BKS-PTN Barat memiliki 1 (satu) suara.

BAB VI

KEUANGAN DAN PENDANAAN

Pasal 17

Sumber Dana

Sumber dana BKS-PTN Barat terdiri dari:

- a. Iuran tahunan anggota berupa Sumbangan Wajib Institusi yang besarnya ditetapkan secara mandiri (self assessment) oleh masing-masing PTN.
- b. Bantuan dari berbagai pihak yang tidak mengikat dari dalam negeri maupun luar negeri termasuk berupa bantuan kontribusi atas kepesertaan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BKS-PTN Barat.
- c. Alokasi anggaran perguruan tinggi dari DIPA perguruan tinggi yang bersangkutan termasuk anggaran bagi pendanaan kerjasama dalam dan luar negeri.
- d. Dana yang diperoleh dari hasil pemberian jasa keahlian kepada pihak ketiga
- e. Sumber dana lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan disepakati dalam rapat BKS-PTN Barat

Pasal 18

Iuran Tahunan Anggota

1. Iuran tahunan anggota BKS-PTN Barat berupa Sumbangan Wajib Institusi (SWI)
2. Besaran uang Sumbangan Wajib Institusi ditetapkan secara mandiri (self assessment) oleh masing-masing PTN dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing PTN dan jumlah mahasiswa sebagai berikut:



<u>No</u>	<u>PTN dengan jumlah mahasiswa</u>	<u>Besar SWI tahunan</u>
1.	< 5.000 orang	Rp 10 juta
2.	5 000 s/d 10 000 orang	Rp 20 juta
3.	10 000 s/d 20 000 orang	Rp 30 juta
4.	20 000 s/d 30 000 orang	Rp 40 juta
5.	> 30 000 orang	Rp 50 juta

3. Besaran uang Sumbangan Wajib Institusi dapat berubah sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam rapat tahunan BKS-PTN Barat.

Pasal 19

Pengelolaan dan Penggunaan Dana

1. Pengelolaan keuangan BKS-PTN Barat dilakukan oleh Bendahara BKS-PTN Barat dengan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
2. Penggunaan dana diperuntukan untuk membantu biaya pelaksanaan program dan agenda kegiatan BKS-PTN Barat dan Koordinatoriat yang disepakati serta untuk operasional organisasi dan pengelolaan administrasi oleh pengurus BKS-PTN Barat.
3. Penyaluran dana dilakukan oleh Bendahara setelah mendapat persetujuan dan/atau perintah dari Ketua BKS-PTN Barat.
4. Pengurus BKS-PTN Barat dapat mengambil kebijakan dalam pengelolaan, penggunaan, dan penyaluran dana sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20

1. Perubahan atas materi Anggaran Rumah Tangga BKS-PTN Barat dilakukan dan ditetapkan dalam Rapat Tahunan BKS-PTN Barat.
2. Usul perubahan atas materi Anggaran Rumah Tangga BKS-PTN Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas diajukan oleh anggota kepada pengurus dalam rapat tahunan.

PENUTUP

1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang terdahulu.
2. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dan ditetapkan sesuai kesepakatan para anggota dalam rapat tahunan BKS-PTN Barat.
3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BKS-PTN Barat
Edisi Revisi, ditetapkan dalam Rapat Tahunan XLI
di Serang pada Tanggal: 27 Februari 2021



35 PTN ANGGOTA BKS-PTN BARAT:

	Unsyiah-USK, NAD
	USU, Medan
	Unimed, Medan
	Unri, Pekanbaru
	Unand, Padang
	UNP, Padang
	Unja, Jambi
	Unsri, Palembang
	Unila, Lampung
	Untan, Pontianak
	Unib, Bengkulu
	ISI, Padangpanjang
	UPR, Palangka Raya
	UNJ, Jakarta
	Unimal, Lhokseumawe
	Untirta, Serang
	UIN, Jakarta
	IPB, Bogor

	UI, Jakarta
	UIN, Pekanbaru
	UMRAH, Tanjungpinang
	UBB, Pangkalpinang
	UTU, Meulaboh
	UIN, Palembang
	UIN, Aceh
	Itera, Lampung
	ISBI Aceh
	Unsam, Langsa
	Unhan, Jakarta
	Unsil, Tasikmalaya
	Unsika, Karawang
	UPNV, Jakarta
	UINSU, Medan
	UT, Jakarta
	IAIN, Batusangkar

Disempurnakan penulisannya oleh Dr.E.S. Halimi (Sekretaris Eksekutif)